



**PUTUSAN**

Nomor 303/Pdt.G/2023/MS.LSM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak, antara:

**RIDQA MAULIDIN BIN MUSTAFA**, lahir di xxxx Utara pada tanggal 28 September 1990, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, beralamat di Dusun Dayah Baro, Gampong xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxx, Kota xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx.

dalam hal ini diwakili baik secara bersama-sama maupun sendiri oleh kuasa hukumnya bernama **HELIANA S.H, M.H, ZAWIL QURNI, S.Hi., M.H**, keduanya Advokat/Kuasa Hukum dan/atau pengacara/konsultan hukum-penasihat hukum, pada kantor hukum "**HELIANA,S.H & PARTNER'S**" beralamat dan berkedudukan di xxxxxxxxxxxx setempat dikenal dengan Jalan Peutua Ibrahim, No. 30 A, Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 26/Adv-H/Pdt/XII/2023. tanggal 01 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx Nomor 219/P/SK/2023/MS.LSM pada tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Halaman ke-1 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAYATUL WARDANI, A.Md BINTI SAYUTI JAMIL**, tempat dan tanggal lahir, Geudong, 19 Januari 1990, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan D III pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Dayah Baro Gampong xxxxx xxxx Kecamatan xxxxx xxx Kota xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

dalam hal ini diwakili baik secara bersama-sama maupun sendiri oleh kuasa hukumnya bernama **SYAUQAD, S.H. Advokat-Penasihat Hukum**, berkantor pada Law Office "**SYAUQAD, S.H. & PARTNERS**" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-xxxxx Utara, xxxxx, Email: [syauqad\\_sh@yahoo.com](mailto:syauqad_sh@yahoo.com) HP: 0812 6322 2971 Kode Pos 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx Nomor 225/P/SK/2023/MS.LSM pada tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 08 Desember 2023 Nomor: 303/Pdt.G/2023/MS-LSM, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan secara agama Islam yang dicatat

Halaman ke-2 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Samudera, Kabupaten xxxx Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 049/16/III/2016, tertanggal 19 Maret 2016 bertepatan tanggal 10 Jumadil Akhir 1437 Hijriah;

2. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perjaka dan termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, sebelum menikah sampai sudah menikah hingga sekarang pemohon berkerja di Bank xxxx Syar'iyah Bireuen dan termohon ada usaha Rias Pengantin berjoint dengan Ibu kandungnya;
4. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua termohon beralamat di gampong Ujong, Kec. Samudera, kab. xxxx Utara kurang lebih selama 2 (dua) tahun, selanjutnya pemohon dan termohon tinggal di Ruko milik orang tua pemohon di gampong xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, terakhir pemohon dan termohon memutuskan untuk menyewa rumah di Bireuen sampai berpisah;
5. Bahwa, pada saat pemohon dan termohon bertempat tinggal di Bireuen termohon tidak lagi menjalankan usaha rias pengantin hanya saja sekali-kali membantu ibunya yang juga seorang perias di gampong Ujong, Samudera, xxxx Utara;
6. Bahwa pemohon dan termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama:
  - 6.1. Muhammad Azka Raffasya bin Ridqa Maulidin, lahir di xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 05 Mei 2017, umur 6 Tahun;
  - 6.2. Muhammad Lathiif bin Ridqa Maulidin, lahir di xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 22 September 2020, umur 3 Tahun;
7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun memasuki tahun 2023 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi;
8. Bahwa sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah:

Halaman ke-3 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- 8.1. Hutang dalam rumah tangga pemohon semakin banyak sehingga bonus akhir tahun dari kantor habis untuk membayar hutang;
- 8.2. Pemohon lebih banyak diam dan menyendiri serta membatasi komunikasi dengan termohon karena pemohon terbebani dengan hutang yang selalu dipikirkannya, namun perubahan sikap pendiam pemohon tersebut justru disangkakan oleh termohon bahwa pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- 8.3. Termohon mencari tahu perubahan atas diri pemohon dengan cara melihat photo pemohon dengan wanita lain sekantor dihandphone pemohon, padahal photo tersebut berkelompok/beramai-ramai, selanjutnya termohon mendatangi kantor pemohon (Bank xxxx Syar'iyah Cab. Bireuen) dengan meminta pada atasan pemohon supaya pemohon dipindahkan dan/atau wanita yang dicemburui Termohon tersebut yang dipindahkan supaya tidak sekantor lagi dengan pemohon;
- 8.4. Bahwa meskipun pemohon sudah menjelaskan tidak berselingkuh, termohon selalu marah-marah dan memancing keributan dengan pemohon dan tetap menuduh pemohon mempunyai wanita simpanan di kantornya, sehingga pemohon emosi dan berkata *"dari pada ribut terus menerus seperti ini, kita pisah saja, lebih baik kamu pulang dulu kerumah orang tua mu"* lalu termohon menjawab *"pulang sekarang juga karena pada saat mengambil dulu kamu baik-baik dihadapan keluarga saya"*;
9. Bahwa puncak kejadian pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yaitu pada awal bulan November 2023 bertengkar *in casu* (point 8.4 posita gugatan diatas) karena pemohon dituduh berselingkuh, selanjutnya termohon diantar pulang kerumah orang tua termohon di gampong Ujong, kec. Samudera, Kab. xxxx Utara dan pemohon kembali lagi ke Bireuen untuk berkerja;
10. Bahwa beberapa hari kemudian saat libur kerja, pemohon bersama keluarganya datang kerumah orang tua termohon hendak menyelesaikan masalah rumah tangga dan berniat menjemput termohon kembali namun

Halaman ke-4 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon mengajukan syarat bahwa pemohon tidak boleh dekat-dekat dengan wanita lain sekalipun berphoto dan pemohon harus pindah dari Bank xxxx Syar'iyah Bireuen berikut pemohon harus melunasi hutang kepada adik termohon, selanjutnya pemohon tidak dapat memberikan tanggapan dan mengambil kesimpulan pulang;

11. Bahwa sekitar seminggu kedepannya pemohon dan keluarganya datang lagi kerumah termohon dan disana sudah ada perangkat gampong orang tua termohon dan berupaya untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun termohon tetap keras dan tidak mau berdamai dengan pemohon, sehingga musyawarah dihadapan perangkat gampong orang tua termohon tidak berhasil;
12. Bahwa, sejak saat itu pemohon dan termohon tidak lagi berkomunikasi dan sudah berpisah tempat tinggal, namun beberapa hari kemudian termohon diantar ayah termohon pulang ke Bireuen ketempat rumah sewa bersama pemohon, namun terjadi lagi keributan dengan tuduhan yang sama sehingga pemohon memutuskan keluar dari rumah sewa di Bireuen tersebut dan sekarang pemohon tinggal di gampong xxxxx xxxx dirumah orang tua pemohon dengan tetap berkerja ke Bireuen dengan cara pulang pergi setiap hari;
- 13 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawadah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan perkara rumah tangga pemohon dan termohon;
- 14 Bahwa pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxx c/q. melalui Majelis Hakimnya, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman ke-5 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan talak pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (**RIDQA MAULIDIN bin MUSTAFA**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon (**HAYATUL WARDANI, A. Md binti SAYUTI JAMIL**) didepan persidangan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx yang ditentukan untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Pemohon datang menghadap didampingi oleh kuasanya dan Termohon datang menghadap didampingi oleh kuasanya dalam persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi mulai tanggal 3 Januari 2024 s.d tanggal 12 Januari 2024 melalui Mediator yakni Drs. H. Ahmad Luthfi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi gagal dan upaya damai tidak berhasil maka pada persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon juga telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

## **I. DALAM KONVENSI**

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa pada posita angka 1 (satu) hingga 7 (tujuh) Termohon tidak menanggapi lagi;-
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai simpanan Emas sebanyak 20 (duapuluh) mayam emas;
4. Bahwa Termohon masih sangat mencintai Pemohon;

Halaman ke-6 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah baru 32 (tigapuluh dua) hari;
6. Bahwa benar Pemohon bekerja di Bank xxxx Syar'iyah cabang Bireuen;

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam konvensi mohon dianggap dan diberlakukan dalam rekonvensi;
2. Bahwa **Termohon Konvensi** untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan **Pemohon Konvensi** untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;
3. Bahwa sesungguhnya Penggugat Rekonvensi masih sangat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonvensi, dan alangkah sangat tidak adilnya apabila cinta suci dan kesetian Penggugat Rekonvensi harus dibayar dengan sebuah perceraian, manakala itu benar-benar terjadi maka Tergugat Rekonvensi telah menzalimi Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi hanya sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan di Bank xxxx Syar'iyah cabang Bireuen yang mempunyai penghasilan yang cukup lumayan ;
5. Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx untuk memohon izin mengikrarkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi atau perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi, dan apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. (Vide: Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam). Sehingga Tergugat Rekonvensi wajib memberikan *Nafkah iddah*, *Mut'ah*, *Maskan* (tempat tinggal) dan *Kiswah* (pakaian);

Halaman ke-7 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



**Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yaitu: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*;

**Pasal 149 huruf (a), (b), dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yaitu: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul;*
- d. *Memberikan biaya hadanah untu anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun;*

**Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yaitu: *"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz."*;

**Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yaitu: *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: b. perceraian itu atas kehendak suami."*;

6. Bahwa selama dalam perkawinan, Tergugat Rekonvensi tidak rutin setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang nyatanya Tergugat Rekonvensi adalah bekerja sebagai **Karyawan di Bank xxxx Syar'iyah cabang Bireuen** yang mempunyai penghasilan yang lumayan besar sehingga jika dihitung paling kurang Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban Nafkah Madliyah adalah selama 3 (tiga) bulan, maka mohon kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah *Madliyah* atau nafkah tertunda kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak, dengan rincian sebagai berikut;

Halaman ke-8 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm





Nafkah Madliyah atau Nafkah Tertunda sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu) x 30 hari = Rp. 6.000.000 x 3 bulan = total sejumlah Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta) Rupiah;

7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonan cerai, selama dalam perkawinan antara **Penggugat Rekonvensi** dan **Tergugat Rekonvensi** telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da Dukhul*) **Penggugat Rekonvensi** melayani semua kebutuhan **Tergugat Rekonvensi**, **Penggugat Rekonvensi** telah menjadi istri dan seorang ibu yang baik untu suami dan anak, maka untuk itu layak kiranya **Penggugat Rekonvensi** mengajukan nafkah Muth'ah berupa Emas sebanyak 35 (tigapuluh lima) mayam Emas. Maka oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah **Muth'ah** kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak yaitu berupa Emas sebanyak 35 (tigapuluh lima) mayam Emas;

8. Bahwa berdasarkan **Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yaitu: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda." Ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat **Al Baqarah ayat 241**, artinya: "*Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaknya diberikan oleh suaminya), mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*" Dengan demikian mu'tah yang layak dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah mut'ah berupa Emas sebanyak 35 (tigapuluh lima) mayam Emas, yang harus dibayarkan sebelum pembacaan pada saat sebelum pembacaan ikrar talak;

9. Bahwa kemudian, mut'ah berupa Emas sebanyak 35 (tigapuluh lima) mayam Emas harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selaku mantan isterinya yang diceraikan talak dengan maksud agar Penggugat Rekonvensi sebagai mantan isteri

Halaman ke-9 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



terhibur dari kesedihan yang sangat mendalam. Karena Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang sangat mencintai suaminya. Namun nyatanya cintanya dan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi telah dikhianati oleh Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Jadi betapa hancurnya hati Penggugat Rekonvensi sebagai isteri. Oleh karena itu, pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa Emas sebanyak 35 (tigapuluh lima) mayam Emas adalah sepatutnya dan menurut hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia;

**10.** Bahwa atas permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka layak secara hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 200.000,- (duaratus ribu) rupiah x 100 hari = total berjumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum pembacaan pada saat sebelum pembacaan ikrar talak;

**11.** Bahwa selain itu, alasan pemenuhan tuntutan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang tamkin sempurna kepada suami dan perempuan yang baik-baik, taat kepada suami, dapat menjaga kehormatannya dan suami, patuh pada larangan dan perintah suami. Sehingga beralasan menurut hukum tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) untuk dikabulkan seluruhnya;

**12.** Bahwa selain itu, mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu: 1.) Muhammad Azka Raffasya tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx 05 Mei 2017 umur 6 (enam) tahun jenis kelamin laki-laki, 2.) Muhammad Lathiif tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx 22 September 2020 jenis kelamin laki-laki, masih dibawah dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini

Halaman ke-10 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;

**13.** Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak kandung antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yaitu: 1.) Muhammad Azka Raffasya tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 05 Mei 2017 umur 6 (enam) tahun jenis kelamin laki-laki, 2.) Muhammad Lathiif tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 22 September 2020 jenis kelamin laki-laki, Sehingga masih banyak membutuhkan biaya, baik itu untuk nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Maka sangat layak dan berdasarkan hukum apabila nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan satu orang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya. (Vide: Pasal 45 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus). Pembebanan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 2 (dua) orang anak merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi;

**14.** Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai yang mempunyai penghasilan besar dan lebih dari cukup, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 1 (satu) orang anaknya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut menikah dan mandiri dengan ditransfer ke rekening anak tersebut, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Halaman ke-11 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



15. Bahwa Tergugat Rekonpensi selaku **Karyawan di Bank xxxx Syar'iyah cabang Bireuen** mendapatkan Bonus pertahunnya, maka untuk kecukupan biaya kehidupan kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi agar diberikan Hak bonus 25% (duapuluh lima) persennya untuk kedua anak tersebut dikirim melalui rekening anak;

Berdasarkan alasan Jawaban Konpensi / Jawaban Rekonpensi Termohon di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Jawaban Termohon Konvensi seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
3. Menolak memberi izin kepada Pemohon Konvensi (RIDQA MAULIDIN BIN MUSTAFA) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (HAYATUL WARDANI, A.Md BINTI SAYUTI JAMIL) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (RIDQA MAULIDIN BIN MUSTAFA) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi (HAYATUL WARDANI, A.Md BINTI SAYUTI JAMIL) berupa:
  - 1) Nafkah Madliyah atau Nafkah Tertunda sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu) x 30 hari = Rp. 6.000.000 x 3 bulan = total sejumlah Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta) Rupiah;
  - 2) Nafkah Muth'ah berupa Emas sebesar Emas sebanyak 35 (tigapuluh lima) mayam Emas;
  - 3) Nafkah Iddah sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu) rupiah x 100 hari = total berjumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama 1.) Muhammad Azka Raffasya tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 05 Mei 2017 umur 6 (enam) tahun jenis kelamin laki-laki, 2.) Muhammad Lathiif tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 22 September 2020 jenis kelamin laki-laki berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak tersebut menikah dan mandiri dengan ditransfer ke rekening anak tersebut, dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebankan Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara;

### Dalam Konvensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara;

### A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumaw berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon untuk menanggapi jawaban dan rekonvensi Termohon, juga telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

### Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil termohon, kecuali hal-hal nyata dengan tegas telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada poin 2 jawaban termohon mengatakan terhadap posita angka 1 (satu) hingga 7 (tujuh) tidak menanggapi lagi, pemohon berkesimpulan terhadap dalil-dalil yang diterangkankan dalam posita tersebut artinya benar sehingga sangat beralasan atas diri pemohon mengajukan cerai talak ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf (f) KHI yang berbunyi: "*Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" oleh karena jawaban termohon membenarkan posita permohonan talak

Halaman ke-13 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon merupakan bukti yang sempurna menurut hukum sehingga permohonan talak pemohon dapat dikabulkan;

3. Bahwa pada point 4 jawaban termohon adalah tidak benar, karena faktanya pemohon tidak pernah merasa dicintai termohon justru sebaliknya pemohon tertekan hidup dengan termohon yang selalu tidak pernah bersyukur dengan penghasilan pemohon bahkan termohon selalu berhutang dengan keluarganya sendiri dan meminta pemohon harus membayar hutang-hutang tersebut, pemohonpun membayar dengan segala kemampuan pemohon bahkan bonus akhir tahun pemohon tidak pernah ada wujudnya semuanya habis hanya untuk membayar hutang dalam rumah tangga dan pemohon pun jenuh dengan semua itu karena berkerja hanya untuk menutupi hutang tidak nampak hasil lain;
4. Bahwa, selebihnya pemohon tetap berpegang teguh kepada permohonan talak yang diajukan melalui kuasanya dan memohon agar majelis hakim yang mulia dapat mengabulkan;

## Dalam Rekonvensi

5. Bahwa apa yang terurai dalam jawaban rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam replik konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh tergugat rekonvensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan tergugat;
6. Bahwa, penggugat rekonvensi meminta hak-haknya akibat dari dikabulkannya gugatan konvensi tergugat rekonvensi, terhadap hal ini tergugat rekonvensi akan berusaha memenuhi permintaan penggugat rekonvensi tersebut sesuai kemampuan tergugat rekonvensi, karena pada dasarnya tergugat rekonvensi juga paham akan suatu ketentuan dalam hukum agama islam yang tujuannya juga supaya tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi adalah hamba yang bertaqwa;
7. Bahwa, tergugat rekonvensi menanggapi terhadap nafkah Madliyah selama 3 (tiga) bulan terjadi karena sejak saat itulah hubungan rumah tangga tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi telah retak, terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, jadi tidak benar penggugat rekonvensi dalam jawaban pada

Halaman ke-14 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bagian konvensi point (5) menyatakan pisah rumah baru 32 (tiga puluh dua) hari, karena kebenarannya adalah sesuai nafkah madliyah terhutang selama 3 (tiga) bulan akibat tidak bersama lagi selama itulah tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi tidak harmonis lagi;

8. Bahwa sehubungan dengan nafkah madliyah tersebut tergugat rekonvensi sanggup sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya karena pada saat bersama dahulu biaya makan sebanyak 3 (tiga) kali/hari penggugat rekonvensi ditaksir sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Jadi, tergugat rekonvensi hanya mengikuti keadaan fakta sebelumnya yang kebiasaan itu telah dan dapat diterima oleh penggugat rekonvensi sehingga tergugat rekonvensi tegaskan terhadap nafkah Madliyah atas diri penggugat rekonvensi bersedia membayar sebesar Rp. 50.000,- x 30 hari = Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa, selanjutnya tergugat rekonvensi menanggapi terkait tuntutan pengugat rekonvensi tentang Mut'ah emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) mayam. Bahwa tuntutan mut'ah tersebut sangat besar dan tergugat tidak mampu. Adapun penggugat rekonvensi beralasan karena telah melayani semua kebutuhan tergugat rekonvensi tetapi itu semata-mata atas dasar bukan paksaan bahkan penggugat rekonvensi bersedia menjadi isteri tergugat rekonvensi bukan karena perjudohan melainkan kehendak bersama atas dasar suka sama suka (*ba'da dhukul*), namun tergugat rekonvensi bukan tidak memberikan mut'ah kepada penggugat rekonvensi bahkan tergugat rekonvensi ingin ketika telah diizinkan untuk ikrar talak maka tergugat rekonvensi juga takut akan dosa jika tidak memenuhi hak-hak penggugat rekonvensi sehingga tergugat rekonvensi sedapat mungkin menghindari dari perbuatan zalim seperti tuduhan penggugat rekonvensi;
10. Bahwa, tergugat rekonvensi adalah hamba yang lemah yang jauh dari kekuatan dan kekayaan, sehingga meskipun tergugat rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap di Bank xxxx Syar'iyah namun bukanlah berpenghasilan milyarder bahkan pada saat masih bersama penggugat rekonvensi tidak pernah ridha/ikhlas akan pekerjaan tergugat rekonvensi

Halaman ke-15 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



tersebut karena dibidang perbankan, jadi tergugat rekonsensi mampu memberikan mut'ah sebesar 5 (lima) mayam emas, mohon kepada majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan beban-beban akibat permohonan talak ini agar mencapai nilai keadilan yang seimbang dengan keadaan dan kemampuan tergugat rekonsensi;

11. Bahwa, tentang perselingkuhan yang dimaksud penggugat rekonsensi adalah tidak benar dan terhadap pernyataan tersebut sebaiknya jangan sekedar tuduhan saja dikhawatirkan dapat menjadi fitnah, tetapi wajib dibuktikan sehingga terang dan jelas adanya, karena sesungguhnya dalam perceraian ini penggugat hanya ingin ketenangan dan fokus sama karier yang sekarang tergugat rekonsensi jalani agar dapat memberikan yang terbaik buat anak-anak tergugat rekonsensi meskipun pengasuhannya oleh penggugat rekonsensi;
12. Bahwa, untuk nafkah iddah yang menjadi kewajiban tergugat rekonsensi dalam hal ini tergugat rekonsensi menyetarakan dan seragam dengan nafkah Madliyah karena hal tersebut sama jenis kebutuhannya yang secara tegas tergugat rekonsensi sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah x 100 hari = Rp. 5.000.000,- (lima juta) mengingat tergugat selama masa iddah juga tetap mempunyai kewajiban lain terutama terhadap anak-anak;
13. Bahwa, benar anak tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi sekarang dalam pengasuhan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sanggup memberikan nafkah bulanan anak adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak berumur 21 (duapuluh satu) tahun dan/atau sudah mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonsensi memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman ke-16 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon (Hayatul Wardani, A. Md binti Sayuti Jamil) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx yang ditentukan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan jawaban tergugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat rekonvensi;
3. Menetapkan dan menghukum tergugat rekonvensi supaya memberikan hak-hak akibat talak kepada penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah Madliyah selama 3 bulan adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah Iddah selama 100 hari adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa emas sebanyak 5 (Lima) mayam;Yang keseluruhan itu diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan termohon rekonvensi;
4. Menetapkan dan menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan/atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

### Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Pemohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### Dalam Pokok Perkara :

Halaman ke-17 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa pada posita angka 1 (satu) hingga 7 (tujuh) Termohon tidak menanggapi lagi;-
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai simpanan Emas sebanyak 20 (duapuluh) mayam emas;
4. Bahwa Termohon masih sangat mencintai Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah baru 32 (tigapuluh dua) hari;
6. Bahwa benar Pemohon bekerja di Bank xxxx Syar'iyah cabang Bireuen;

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam konvensi mohon dianggap dan diberlakukan dalam rekonsensi;
2. Bahwa **Termohon Konvensi** untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonsensi** dan **Pemohon Konvensi** untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Rekonsensi**;
3. Bahwa sesungguhnya Penggugat Rekonsensi masih sangat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonsensi, dan alangkah sangat tidak adilnya apabila cinta suci dan kesetian Penggugat Rekonsensi harus dibayar dengan sebuah perceraian, manakala itu benar-benar terjadi maka Tergugat Rekonsensi telah menzalimi Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi hanya sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai Karyawan di Bank xxxx Syar'iyah cabang Bireuen yang mempunyai penghasilan yang cukup lumayan ;
5. Tergugat Rekonsensi yang mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx untuk memohon izin mengikrarkan talak terhadap Penggugat Rekonsensi atau perceraian atas kehendak

Halaman ke-18 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Tergugat Rekonpensi, dan apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. (Vide: Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam). Sehingga Tergugat Rekonpensi wajib memberikan *Nafkah iddah, Mut'ah, Maskan* (tempat tinggal) dan *Kiswah* (pakaian);

**Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yaitu: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*";

**Pasal 149 huruf (a), (b), dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yaitu: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- e. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;*
- f. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- g. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;*
- h. *Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun;*

**Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yaitu: "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.*";

**Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yaitu: "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: b. perceraian itu atas kehendak suami.*";

6. Bahwa selama dalam perkawinan, Tergugat Rekonvensi tidak rutin setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang nyatanya Tergugat Rekonvensi adalah bekerja sebagai **Karyawan di Bank xxxx Syar'iyah cabang Bireuen** yang mempunyai penghasilan yang lumayan besar sehingga jika dihitung paling kurang Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban Nafkah Madliyah adalah selama 3 (tiga) bulan, maka mohon kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah *Madliyah* atau nafkah tertunda





kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak, dengan rincian sebagai berikut;

Nafkah Madliyah atau Nafkah Tertunda sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu) x 30 hari = Rp. 6.000.000 x 3 bulan = total sejumlah Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta) Rupiah;

7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonan cerai, selama dalam perkawinan antara **Penggugat Rekonvensi** dan **Tergugat Rekonvensi** telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da Dukhul*) **Penggugat Rekonvensi** melayani semua kebutuhan **Tergugat Rekonvensi**, **Penggugat Rekonvensi** telah menjadi istri dan seorang ibu yang baik untuk suami dan anak, maka untuk itu layak kiranya **Penggugat Rekonvensi** mengajukan nafkah Muth'ah berupa Emas sebanyak 35 (tigapuluh lima) mayam Emas. Maka oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah **Muth'ah** kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak yaitu berupa Emas sebanyak 35 (tigapuluh lima) mayam Emas;

8. Bahwa berdasarkan **Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yaitu: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda." Ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat **Al Baqarah ayat 241**, artinya: "*Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaknya diberikan oleh suaminya), mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*" Dengan demikian mut'ah yang layak dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah mut'ah berupa Emas sebanyak 35 (tigapuluh lima) mayam Emas, yang harus dibayarkan sebelum pembacaan pada saat sebelum pembacaan ikrar talak;

9. Bahwa kemudian, mut'ah berupa Emas sebanyak 35 (tigapuluh lima) mayam Emas harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada

Halaman ke-20 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm





Penggugat Rekonvensi selaku mantan isterinya yang diceraikan talak dengan maksud agar Penggugat Rekonvensi sebagai mantan isteri terhibur dari kesedihan yang sangat mendalam. Karena Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang sangat mencintai suaminya. Namun nyatanya cintanya dan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi telah dikhianati oleh Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Jadi betapa hancurnya hati Penggugat Rekonvensi sebagai isteri. Oleh karena itu, pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa Emas sebanyak 35 (tigapuluh lima) mayam Emas adalah sepatutnya dan menurut hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia;

**10.** Bahwa atas permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka layak secara hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 200.000,- (duaratus ribu) rupiah x 100 hari = total berjumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum pembacaan pada saat sebelum pembacaan ikrar talak;

**11.** Bahwa selain itu, alasan pemenuhan tuntutan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang tamkin sempurna kepada suami dan perempuan yang baik-baik, taat kepada suami, dapat menjaga kehormatannya dan suami, patuh pada larangan dan perintah suami. Sehingga beralasan menurut hukum tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) untuk dikabulkan seluruhnya;

**12.** Bahwa selain itu, mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu: 1.) Muhammad Azka Raffasya tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 05 Mei 2017 umur 6 (enam) tahun jenis kelamin laki-laki, 2.) Muhammad Lathiif tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 22 September 2020 jenis kelamin laki-laki, masih dibawah dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi



masa depannya kelak, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;

**13.** Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak kandung antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yaitu: 1.) Muhammad Azka Raffasya tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 05 Mei 2017 umur 6 (enam) tahun jenis kelamin laki-laki, 2.) Muhammad Lathiif tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 22 September 2020 jenis kelamin laki-laki, Sehingga masih banyak membutuhkan biaya, baik itu untuk nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Maka sangat layak dan berdasarkan hukum apabila nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan satu orang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya. (Vide: Pasal 45 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus). Pembebanan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 2 (dua) orang anak merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi;

**14.** Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai yang mempunyai penghasilan besar dan lebih dari cukup, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 1 (satu) orang anaknya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut menikah dan mandiri dengan ditransfer ke rekening anak tersebut, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Halaman ke-22 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



15. Bahwa Tergugat Rekonpensi selaku **Karyawan di Bank xxxx Syar'iyah cabang Bireuen** mendapatkan Bonus pertahunnya, maka untuk kecukupan biaya kehidupan kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi agar diberikan Hak bonus 25% (duapuluh lima) persennya untuk kedua anak tersebut dikirim melalui rekening anak;

Berdasarkan alasan Jawaban Konpensi / Jawaban Rekonpensi Termohon di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan Duplik Termohon Konvensi seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
3. Menolak memberi izin kepada Pemohon Konvensi (RIDQA MAULIDIN BIN MUSTAFA) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (HAYATUL WARDANI, A.Md BINTI SAYUTI JAMIL) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya perkara;

**Dalam Rekonpensi:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (RIDQA MAULIDIN BIN MUSTAFA) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi (HAYATUL WARDANI, A.Md BINTI SAYUTI JAMIL) berupa:
3. Nafkah Madliyah atau Nafkah Tertunda sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu) x 30 hari = Rp. 6.000.000 x 3 bulan = total sejumlah Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta) Rupiah;
4. Nafkah Muth'ah berupa Emas sebesar Emas sebanyak 35 (tigapuluh lima) mayam Emas;
5. Nafkah Iddah sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu) rupiah x 100 hari = total berjumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);

Halaman ke-23 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama 1.) Muhammad Azka Raffasya tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 05 Mei 2017 umur 6 (enam) tahun jenis kelamin laki-laki, 2.) Muhammad Lathiif tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 22 September 2020 jenis kelamin laki-laki berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak tersebut menikah dan mandiri dengan ditransfer ke rekening anak tersebut, dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya;
8. Membebankan Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

### A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumaw berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang pada pokoknya dalam jawab menjawab Tergugat membantah seluruh dalil jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas telah diakui Termohon dalam jawabannya dan pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya sedangkan dalam jawabannya Termohon pada dasarnya masih cinta dengan Pemohon namun apabila terjadi perceraian Termohon sudah siap mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak, nafkah iddah, mut'ah, nafkah maadiyah dan nafkah anak-anak. Dalam jawabannya Termohon atau Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan balik tentang nafkah maadiyah selama 3 bulan yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) x 30 hari = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), mut'ah berupa emas seberat 35 mayam, sedangkan iddah yakni Rp. 200.000 (dua ratus ribu) x 100 hari = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), hak asuh anak agar diberikan kepada

Halaman ke-24 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat, sedangkan nafkah anak-anak dituntut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak. dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan. Dalam repliknya Pemohon tidak keberatan dengan hak asuh diberikan kepada Termohon sedangkan terhadap gugatan nafkah maadiyah (terlalaikan) Pemohon hanya sanggup membayar Rp. 50.000,- x 30 hari = Rp. 1.500,000 x 3 bulan = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sementara iddah, Pemohon hanya sanggup Rp. 50.000,- x 100 hari = Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah), mut'ah hanya disanggupi 5 mayam emas, sedangkan nafkah anak-anak sejumlah. Rp. 1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai anak-anak dewasa/mandiri di luar biaya Pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sebagai karyawan Bank xxxx Cabang Bireuen berdasarkan keterangan saksi ada yang menyatakan penghasilannya tinggal 4 juta rupiah dan ada yang menyatakan 9 juta rupiah. Sedangkan dalam dupliknya Termohon tetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis, sebagai berikut :
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 117322809900003, tanggal 27-11-2023 atas nama Ridqa Maulidin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nik 1108085901900001, tanggal 27-11-2023 atas nama Hayatul Wardani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman ke-25 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



3) Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 049/16/III/2016, tanggal 19 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samudera Kab.xxxx Utara, Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4) Fotokopy Kartu Keluarga Nomor: 1108082112160002, tanggal 27-11-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxxxx, Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

A. Bukti Saksi :

**1. Rukiah Binti Abdullah Wahab**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Gampong xxxxx xxxx Kecamatan xxxxx xxx Kota xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sama Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Bireuen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 2 orang sekarang sama Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2023 yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah dengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab ribut karena Termohon sering bantu keluarganya, membawa adiknya tinggal bersama, sedangkan Pemohon keberatan terhadap tingkah Termohon itu, Pemohon juga sering marah-

Halaman ke-26 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, banyak berhutang pada keluarga Termohon dan hutang tersebut sudah saksi bayar lunas;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023.
- Bahwa Pemohon kerja di Bank xxxx Cabang Bireun sejak tahun 2014;
- Bahwa gaji Pemohon tinggal 4 juta, karena ada pemotongan kredit beli mobil Expander;
- Bahwa Termohon kerjanya rias pengantin;
- Bahwa terkait masalah keluarga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparad desa namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah tanya sama Termohon, katanya Pemohon selalu marah-marah pada Termohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah menceraikan Termohon dengan talak tiga di Gampong, karena Termohon selalu minta cerai pada Pemohon ;
- Bahwa anak diasuh oleh Termohon dan kondisinya dalam keadaan sehat keduanya;
- Bahwa kredit mobil jangka waktu 15 tahun saksi tidak tahu berapa angsuranya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 ada dikirim nafkah 2 juta, bulan November 2023 saksi berikan 1 juta dan terakhir bulan Desember ditransfer oleh Pemohon 1 juta untuk Termohon
- Bahwa hutang Pemohon pada keluarga Termohon sudah lunas saksi bayarkan;
- Bahwa pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

**2. Sayuti Bin Abdul Wahab**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Trieng Meuduro Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten xxxx Utara, mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman ke-27 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal sama Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai keponaan saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016.
- Bahwa Pemohon dan termohon tinggal bersama di Bireuen kemudian pindah ke Kandang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mereka sudah punya anak 2 orang sekarang ikut Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2023.
- Bahwa karena sering terjadi keributan dalam rumah tangganya, Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan orang lain, bahkan Termohon pernah datang ke kantor tempat Pemohon bekerja di Bank xxxx Cabang Bireun melaporkan tentang keributannya dengan Pemohon, lalu Pemohon menceraikan Termohon dengan talak tiga;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon, pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Pemohon dan Termohon sedang ribut, tapi cerita kakak saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah bercerai karena banyak masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab keributan saksi kurang tahu namun pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa upaya damai sudah diupayakan oleh oleh pihak keluarga;
- Bahwa masalah nafkah saksi tidak tahu
- Bahwa Pemohon kerja di Bank xxxx sejak tahun 2014 namun saksi tidak tahu berapa gaji dan penghasilan Pemohon
- Bahwa benar Pemohon ada beli mobil Expander secara kredit;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maupun menguatkan gugatan rekonsiliasinya di persidangan, Termohon ada mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

B. Bukti Tertulis, sebagai berikut :

Halaman ke-28 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



1. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Lathiif nomor 1108-LU-01102020-0010 tanggal 1-10-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Azka Raffasya nomor 1108-LU-22052017-0013 tanggal 22-05-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.xxxx Utara. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
1. **Ishak Bin Syamsuddin**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Ujong Kecamatan Samudera Kab.xxxx Utara, mengaku sebagai Kades, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal sama Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai Kades;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016.
  - Bahwa mereka tinggal bersama pertama di Desa Ujong pada rumah orang tua Pemohon, terakhir di Bireun dan sudah punya anak 2 orang sekarang ikut dengan Termohon.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2023 yang lalu, karena sering terjadi keributan dalam rumah tangganya;
  - Bahwa saksi tidak pernah dengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar mulut tapi saksi tahu laporan orang tua Pemohon pada saksi ;
  - Bahwa penyebab keributan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan teman kerjanya;
  - Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023.

Halaman ke-29 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kerja di Bank xxxx Cabang Bireun sejak tahun 2014;
- Bahwa Gaji Pemohon sekitar 9 juta;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan mereka tapi saksi pernah datang ke Kantor Bank xxxx cabang Bireun bersama Termohon dan melaporkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bercerai;
- Bahwa saksi pernah tanya sama Termohon, katanya Pemohon selalu marah-marah pada Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah menceraikan Termohon dengan talak tiga di Gampong, karena Termohon selalu minta cerai pada Pemohon ;
- Bahwa anak-anak diasuh oleh Termohon, kondisi anak dalam keadaan sehat keduanya;
- Bahwa benar Pemohon ada beli mobil tapi saksi tidak tahu apakah kredit atau bukan;

**2. Aulia Nuri Binti Sayuti Jamil**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Gampong Ujong Kecamatan Samudera Kabupaten xxxx Utara, mengaku sebagai adik kandung Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sama Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Bireun kemudian pindah ke Kandang;
- Bahwa mereka sudah punya anak 2 orang sekarang ikut dengan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sejak tahun 2023, karena sering terjadi keributan dalam rumah tangganya, Pemohon selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon pada saksi dan ada foto-fotonya;

Halaman ke-30 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ada foto mesra dan Pemohon juga sering antar jemput selingkuhnya, selingkuhan Pemohon tersebut adalah isteri orang;
- Bahwa Pemohon tidak mengakui ada selingkuh dengan perempuan itu;
- Bahwa saksi juga tahu masalah tentang Pemohon berhutang pada keluarga Termohon sejumlah 4 juta;
- Bahwa saksi pernah dengar Pemohon dan Termohon sedang ribut;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil
- Bahwa masalah nafkah saksi tidak tahu dan setahu saksi Pemohon kerja di Bank xxxx sejak tahun 2014 namun saksi tidak tahu gaji Pemohon ;
- Bahwa benar, Pemohon ada beli mobil Expander secara kredit;

Menimbang, bahwa Termohon dan Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dalam persidangan tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini juga, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan replik semula sedangkan Termohon menyampaikan juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis secara elektronik, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik semula, kesimpulan mana seutuhnya telah termuat dalam berita acara persidangan, selanjutnya kedua belah pihak telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Halaman ke-31 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samudera, Kabupaten xxxx Utara, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (**persona standi in judicio**);

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan kuasanya pada tanggal 1 Desember 2023, Termohon dan kuasanya pada tanggal 28 Desember 2023 menunjukkan para kuasa dapat mewakili pihak beracara di Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx, karena telah sesuai dengan maksud pasal 147 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Drs. H. Ahmad Luthfi, tanggal 3 Januari 2024 s.d tanggal 12 Januari

Halaman ke-32 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 akan tetapi mediasi gagal, maka maksud dari PERMA No. 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023 rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain, hutang dalam rumah tangga pemohon semakin banyak, Pemohon terbebani hutang, Pemohon ditudu Termohon berselingkuh padahal tidak benar, dan penyebab lain sebagaimana selengkapnyarecatat pada permohonan Pemohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2023 ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, tergambar bahwa Termohon pada dasarnya membantah semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas menyangkut status pernikahan dan status anak-anak Pemohon dan Termohon, sedangkan terkait pertengkaran dan penyebab pertengkaran Termohon membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon namun secara implisit Termohon juga tidak bisa menyembunyikan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya dan Termohon juga mengakui dan tidak membantah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sehingga dari jawaban Termohon terhadap permohonan aquo pada dasarnya menggambarkan bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila dikabulkan maka Termohon akan menggugat balik Pemohon sebagaimana dalam jawabannya, sedangkan Pemohon tetap bersikukuh dengan dalil permohonannya dan keinginannya untuk bercerai meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh masing-masing pihak

Halaman ke-33 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut penyebab terjadinya perselisihan, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dengan mencermati materi gugatan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Tergugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa hukum perkara ini sebagai berikut :

Menimbang apabila dihubungkan dengan gugatan Pemohon maka akan terlihat pandangan yang berbeda antara Pemohon dan Termohon yakni tentang persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan penyebab terjadinya pertengkaran, menurut Pemohon pertengkaran disebabkan sebagaimana dalam gugatan Pemohon sedangkan menurut Termohon alasan perceraian Pemohon tidak ditanggapi lagi oleh Termohon bahwa berdasarkan perbendaan pandangan tersebut menurut Majelis pertengkaran Pemohon dan Termohon bukan persoalan biasa;

Menimbang bahwa kumulasi dari kejadian-kejadian tersebut menyebabkan puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2023 sehingga Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah Pengadilan dapat

Halaman ke-34 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perelisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan, khususnya terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi sehingga kepada Pemohon tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya apakah kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. Dan ketentuan ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis dan bukti kesaksian, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat-surat bukti (P.1 dan P.4 ) yang diajukan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, dan berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah warga/penduduk

Halaman ke-35 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili di wilayah Kecamatan xxxxx xxx dan benar warga negara Indonesia, beragama Islam dan memiliki status kependudukan dan status keluarga yang sah dengan demikian surat bukti P.1 dan P.2 a quo dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, dan berdasarkan surat bukti P.3 menunjukkan Pemohon telah dapat membuktikan adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan Samudera xxxx Utara pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016, dan belum pernah bercerai sampai sekarang dengan demikian surat bukti P.3 a quo dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, dan berdasarkan surat bukti P.4 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah warga/penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan xxxxx xxx dan benar warga negara Indonesia, beragama Islam dan memiliki status keluarga yang terdiri dari Pemohon, Termohon dan dua orang anak dan status keluarga yang sah dengan demikian surat bukti P.42 a quo dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa (empat) 2 orang saksi Pemohon adalah orang yang dewasa adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, kesemuanya telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg.dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 4 (empat) orang saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi I, II Pemohon bernama yang merupakan ibu kandung, dan paman Pemohon, menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan saksi I melihat sendiri

Halaman ke-36 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran meskipun saksi II tidak melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui perselisihan terjadi antara keduanya, dan saksi II Pemohon mendengar pengaduan dari Pemohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah dan pernah didamaikan

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, sedangkan dalam perkara aquo keterangan saksi II yakni keluarga terdekat Pemohon telah menerangkan akibat hukum dari peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon yakni bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi I, dan II Pemohon justru memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon menyangkut adanya perselisihan dalam rumah tangganya bersama Termohon yang sudah sangat sulit dirukunkan kembali

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi (saksi I s.d saksi II) Pemohon tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon ada mengajukan bukti-bukti tertulis (T.1 s.d T. 2) dan tambahan bukti disampaikan Termohon pada saat kesimpulan yang disampaikan melalui aplikasi e court, oleh karena tidak disampaikan melalui persidangan maka bukti-bukti tersebut tidak dapat Majelis pertimbangkan karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yakni berupa foto-foto dan bukti-bukti transfer serta informasi penghasilan Pemohon;

Halaman ke-37 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti T.1 dan T.2 merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, dan berdasarkan surat bukti T.1 dan T.2 dan isinya menunjukkan Pemohon dan Termohon benar telah memiliki dua orang anak yang bernama Muhammad Azka Raffasya tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 05 Mei 2017 tahun jenis kelamin laki-laki, 2.) Muhammad Lathiif tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 22 September 2020 jenis kelamin laki-laki dengan demikian surat bukti T.1 dan T.2 a quo dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa (empat) 2 orang saksi Termohon adalah orang yang dewasa adalah orang dekat dengan Termohon, kesemuanya telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg.dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi (saksi I dan II) yang merupakan Kades dan adik kandung Termohon terkait pertengkaran dan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut meskipun saksi I tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi I mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut seperti pisah rumah, upaya damai dan ucapan talak dan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Saksi II mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang merupakan karyawan di Bank xxxx Bireuen sehingga keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian bahkan mendukung dalil permohonan Pemohon terkait pertengkaran dan penyebab pertengkaran karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman ke-38 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm





Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 s.d P.4, bukti T.1 dan T.2 dan persangkaan serta keterangan 4 orang saksi Pemohon dan Termohon yang memenuhi syarat formil dan materil apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Maret 2016 di KUA Kecamatan Samudera xxxx Utara dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ikut dengan Termohon ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2023 ;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena menurut versi Pemohon disebabkan pemohon terbebani dengan hutang keluarga, Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh sedangkan menurut versi Termohon, Termohon tidak menanggapi lagi alasan Pemohon namun dari keterangan saksi-saksi Termohon, pertengkaran disebabkan Termohon curiga dengan Pemohon yang terlalu dekat dengan wanita satu kerjanya telah berselingkuh meskipun menurut Pemohon itu tidak benar ;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 3 bulan lamanya;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (**broken marriage**) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai

Halaman ke-39 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat upaya damai yang dilakukan terhadap kedua belah pihak, baik melalui persidangan majelis maupun melalui mediasi, namun upaya damai tersebut tidak membuahkan hasil, dimana Pemohon tetap berpendirian menceraikan Termohon, dan Termohon pun pada akhirnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dan qaidah Fiqhiyah:

1. Firman Allah dalam surat Al\_Baqarah ayat 229:

**وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : Dan apabila kamu(suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui.

2. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

**درأ المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada mendambakan kemashlahatan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri

Halaman ke-40 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam konvensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonsensi, dengan demikian kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang hak asuh anak yakni agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1.) Muhammad Azka Raffasya tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 05 Mei 2017 umur 6 (enam) tahun jenis kelamin laki-laki, 2.) Muhammad Lathiif tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 22 September 2020 jenis kelamin laki-laki umur 2 tahun;
2. Tentang biaya nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak tersebut menikah dan mandiri dengan ditransfer ke rekening anak tersebut, dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Halaman ke-41 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



3. Tentang biaya iddah, Penggugat dr/Termohon dk menuntut nafkah iddah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan);
4. Tentang kenang-kenangan (mut'ah), berupa berupa emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) mayam emas ;
5. Tentang nafkah masa lalu berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000 x 3 bulan = total sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta) rupiah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa tentang hak asuh Pemohon dk/Tergugat dr tidak keberatan apabila hak asuh anak diberikan kepada Termohon dk/Penggugat dr ;
2. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr hanya mampu memenuhi nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan/atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan
3. Bahwa Pemohon dk/Tergugat sanggup membayar Nafkah Iddah selama 100 hari adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr hanya mampu memberikan kenang-kenangan kepada Termohon dk/Penggugat dr dalam bentuk Mut'ah berupa emas sebanyak 5 (Lima) mayam;
5. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr hanya mampu membayar nafkah masa lalu (Nafkah Madliyah) selama 3 bulan adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam rekonvensi adalah sebagai berikut;

- Apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
- Apakah Penggugat Rekonvensi berhak menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
- Apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah ;

Halaman ke-42 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan mut'ah;
- Apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah masa lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi ada mengajukan bukti tertulis berupa akta kelahiran anak dan saksi-saksi, sedangkan bukti tertulis berupa alinan rekening koran tabungan Termohon/Penggugat, hasil percakapan messenger antara Termohon/Penggugat dengan karyawan Bank xxxx Syariah Bireuen (Jihan) dan bukti foto Pemohon dengan orang kantor tidak dapat majelis pertimbangan karena disampaikan bukan pada persidangan tatap muka dan tidak dapat dilihat otensitasnya, sedangkan akta kelahiran oleh karena itu sudah diakui dalam persidangan tetap majelis jadikan sebagai bukti-bukti tentang anak-anak Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam konvensi dan rekonvensi, dan kesaksian dua orang saksi dikuatkan lagi dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan Bank xxxx Cabang Bireuen
- Bahwa gaji dan penghasilan Pemohon/Tergugat tidak ada bukti tertulis berupa slip gaji yang disampaikan baik Pemohon/Tergugat maupun Termohon/Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon/Tergugat yakni ibu kandung Pemohon tinggal 4 juta rupiah setelah dipotong angsuran mobil;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon/Penggugat yakni Kades bahwa gaji dan penghasilan Pemohon/Tergugat sebesar Rp. 9.000.000,-
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon bahwa disamping gaji Pemohon/Tergugat juga mendapatkan bonus setiap tahunnya namun tidak ada bukti-bukti yang menguatkannya

Halaman ke-43 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



dan Pemohon/Tergugat pun tidak secara transparan menyebut penghasilannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka majelis menyimpulkan bahwa gaji dan penghasilan Pemohon/Tergugat mesti lebih dari 4 juta rupiah dengan perkiraan masa kerja sejak tahun 2014 dan adanya cicilan mobil maka Pemohon/Tergugat diperkirakan memiliki gaji diatas 4 juta rupiah kemudian berdasarkan keterangan salah satu saksi Termohon menyatakan gaji Pemohon/Tergugat sekitar 9 juta rupiah ditambah lagi dugaan Majelis ada penghasilan lain berupa bonus dan lainnya karena Pemohon/Tergugat bekerja sebagai karyawan bank, maka Hakim bisa memperkirakan dan menyimpulkan bahwa penghasilan Pemohon/Tergugat berada di sekitar 4 s.d 9 juta ditambah lagi dengan bonus dan lainnya yang tidak pasti jumlah nominalnya dan perkiraan ini Majelis jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kewajiban Pemohon/Tergugat disamping memperhatikan kemampuan Pemohon/Tergugat dalam jawabannya serta mempertimbangkan rasa keadilan dan kelayakan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tentang hak asuh anak Tergugat tidak keberatan apabila berada di bawah asuhan Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonsensi tidak keberatan dengan tuntutan tentang hak asuh anak namun dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah apakah benar Penggugat Rekonsensi memenuhi syarat untuk mengasuh anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana bahwa di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain:

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang

*Halaman ke-44 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2. ayah ; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. Wanitawanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanta-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;

- Hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II hal 93

Artinya : Bahwasanya Rasul SAW telah didtangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita tersebut) : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka Rasul bersabada : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin (lagi)". Dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal.195.

**Artinya** : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadonahnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadonah, di dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198 disebutkan : Artinya : Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadonah ada tujuh macam: berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadonah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadonah; beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadonah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadonah; tinggal di daerah tertentu; dan tidak bersuami lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tidak ada dalil/alasan atau bukti yang menunjukkan hal-hal yang menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman ke-45 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih belum mumayyiz (umur 6 tahun dan 2 tahun) ;
- Bahwa sampai saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa pada Penggugat Rekonvensi tidak ada hal yang menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadonah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadonah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, hal mana oleh Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk membayar namun hanya menyanggupi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar seorang anak, maka jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah relative besar dan memberatkan Tergugat Rekonvensi, karena ada lagi kebutuhan kesehatan dan Pendidikan dengan demikian tuntutan a quo sudah sepatutnya dikabulkan sebagian dengan menetapkan biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama Muhammad Azka Raffasya tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 05 Mei 2017 umur 6 (enam) tahun jenis kelamin laki-laki, 2.) Muhammad Lathiif tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 22 September 2020 jenis kelamin laki-laki umur 2 tahun tersebut di luar biaya

Halaman ke-46 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan di atas seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri, dengan penambahan 10% pertahunnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya anak dapat dikabulkan sebagian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya iddah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selama 3 bulan dan nafkah Maadiyah sebesar 18.000,000,- (delapan belas juta rupiah) terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah baik nafkah masa lalu maupun nafkah selama dalam masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi adalah akibat perceraian karena talak sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya :

“ .....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ....“

Menimbang, bahwa pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 80 KHI, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh isteri walaupun telah terjadi perceraian,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz, sehingga atas dasar ini maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah madiyah maupun nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 5.000,000 (lima juta rupiah) menurut Majelis jumlah ini belum layak maka Majelis menetapkan

Halaman ke-47 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) bahwa atas dasar di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah adalah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan nafkah masa lalu Majelis menetapkan Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) dengan memperhatikan azas kelayakan dan kepatutan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi sehingga terkait dengan gugatan nafkah iddah dan nafkah masa lalu dinyatakan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa emas 35 mayam ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan berupa emas seberat 5 mayam mut'ah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat adanya kehendak cerai suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas terhadap pemberian mut'ah, maka harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri hanya selama lebih kurang 7 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri menjadi pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 orang anaknya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena 35 mayam terlalu

Halaman ke-48 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar bagi Pemohon/Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kepantasan, kepatutan dan kesanggupannya yaitu berupa emas murni seberat 6 mayam. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah Swt pada surah Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :

*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak menerima dan menolak selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**RIDQA MAULIDIN BIN MUSTAFA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**HAYATUL**)

Halaman ke-49 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WARDANI, A.Md BINTI SAYUTI JAMIL)** di depan sidang Mahkamah  
Syar'iyah xxxxxxxxxxxx setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Azka Raffasya tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 05 Mei 2017 tahun jenis kelamin laki-laki, 2.) Muhammad Lathiif tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 22 September 2020 jenis kelamin laki-laki berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut pada poin 2 (dua) sejumlah minimal sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk tiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10% per tahun;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10. 000,000 (sepuluh juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas murni seberat 6 mayam ;
  - 3.3. Nafkah maadiyah selama ditinggalkan sejumlah Rp. 6.000,000 (enam juta rupiah ) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana yang tersebut pada poin 3 (tiga) diatas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan ;
5. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman ke-50 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx secara elektronik pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. Ramli, MH** dan **Hadatul Ulya, S.HI** sebagai hakim hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Hamdani** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis

**Amrin Salim, S.Ag, MA**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ramli, M.H**

Panitera Pengganti

**Hadatul Ulya, S.HI**

**Drs. Hamdani**

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |   |    |            |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00, |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 70.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 300.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00  |
| 5. | Biaya PNPB pgl    | : | Rp | 20.000,00  |

Halaman ke-51 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|       |                  |   |           |                   |
|-------|------------------|---|-----------|-------------------|
| 6.    | Biaya PNPB kuasa | : | Rp        | 10.000,00         |
| 7.    | Biaya Materai    | : | Rp        | 10.000,00         |
| <hr/> |                  |   |           |                   |
|       | <b>Jumlah</b>    | : | <b>Rp</b> | <b>450.000,00</b> |

Halaman ke-52 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Halaman ke-53 dari 51 halaman Putusan No.303/Pdt.G/2023/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)